

KANTOR NOTARIS

Kristanti Suryani, SH., MKn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02 - Tahun 2011
Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340
Telp. 021-3103535, Fax. 021 3147321
E_mail: kristanti_s@yahoo.com

Jakarta, 31 Agustus 2020

Nomor: 116/Ket/Not/VIII/2020

Hal : Resume Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT INTRACO PENTA Tbk, -

Kepada Yth :
Direksi PT INTRACO PENTA Tbk, -
di
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, bertempat di Auditorium Lantai 5, INTA HQ Building, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5 Jakarta Utara, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INTRACO PENTA Tbk, sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 31 Agustus 2020 Nomor : 25, yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Mata Acara Rapat pertama:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PKF, Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan Nomor: 00921/2.1133/AU.1/05/1152-3/1/V/2020 Perihal: Laporan Auditor Independen tanggal 20 Mei 2020 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 tersebut.

KANTOR NOTARIS

Kristanti Suryani, SH., MKn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02 - Tahun 2011
Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340
Telp. 021-3103535, Fax. 021 3147321
E_mail: kristanti_s@yahoo.com

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
 - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
 - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji, Uang Jasa atau Honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian diantaranya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020, tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik tanggal 20 April 2020, yaitu Pasal 4 ayat 4 dan 6, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 serta Pasal 16 ayat 12.
2. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Perseroan untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan

KANTOR NOTARIS

Kristanti Suryani, SH., MKn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02 - Tahun 2011
Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340
Telp. 021-3103535, Fax. 021 3147321
E_mail: kristanti_s@yahoo.com

menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat ini.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penandatanganan dan pelaksanaan *Corporate Guarantee* oleh Perseroan sehubungan dengan hutang -anak Perusahaan atau penerimaan fasilitas kredit dari kreditur yang -telah ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari, serta menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas asset-aset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (*Indemnity*) untuk kepentingan kreditur dari Perseroan maupun anak Perusahaan baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur di kemudian hari. Mengajukan permohonan untuk melakukan novasi (*menovasi*)/ mengalihkan fasilitas kredit Perseroan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") kepada PT Intraco Penta Prima Servis ("**PT IPPS**") dan PT Intraco Penta Wahana ("**PT IPW**"); Menandatangani Surat Persetujuan/ *Offering Letter*, Perjanjian Novasi Kredit, Perjanjian Penyelesaian Kredit, Dokumen Pengikatan Agunan beserta beserta perubahan-perubahannya (*addendum addendum* maupun *amandemen-amandemennya*) dan dokumen-dokumen terkait lainnya; Menjaminkan asset-asset Perseroan (berupa *fixed assets* maupun *non fixed assets*, gadai saham, fidusia, *personal guarantee*, *corporate guarantee*) sebagai agunan fasilitas kredit Perseroan, PT IPPS dan PT IPW kepada Bank Mandiri; Menjaminkan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan di :

KANTOR NOTARIS

Kristanti Suryani, SH., MKn

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 25 Oktober 2011 Nomor: AHU-93.AH.02.02 - Tahun 2011
Jalan Kebon Sirih Raya No. 5 G, Jakarta Pusat 10340
Telp. 021-3103535, Fax. 021 3147321
E_mail: kristanti_s@yahoo.com

- a. PT Intan Baruparana Finance Tbk ("PT IBF")
- b. PT IPPS
- c. PT IPW
- d. PT Inta Sarana Infrastruktur ("PT INSA")

Yang semuanya merupakan anak usaha Perseroan.

Perseroan dalam melakukan tindakan hukum sebagaimana disebut di atas untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit Perseroan, PT IPPS dan PT IPW kepada Bank Mandiri.

Transaksi tersebut diatas satu dan lain dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pasar Modal.

Demikianlah resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Notaris di Jakarta


KRISTANTI SURYANI, SH.MKn.